

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Nomor. 2 tahun 1983 Seri. B. no. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 5 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN YANG KESEMBILAN KALI PERATURAN
AN TARIP PENAMBANGAN KABUPATEN SUKOHARJO.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang Penambangan (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957, Tambahan Seri C Nr 18) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah tentang Perubahan yang kedelapan kali Peraturan Tarip Penambangan Kabupaten Sukoharjo, (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 1 Oktober 1981 no. 10 Tahun 1981 Seri B no. 37, taripnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini, oleh karena itu dipandang perlu untuk diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974-

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
3. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang Penambahan (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957, Tambahan Seri C No.18) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1981 tentang Perubahan yang kedelapan kali Peraturan Tarif Penambahan Kabupaten Sukoharjo (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo tgl.1 Okt 1981 no.10 tahun 1981 Seri B no. 3).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG KESEMBILAN KALI TARIF PENAMBAHAN KABUPATEN SUKOHARJO .

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Penam

bangan (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Ja
 wa Tengah tanggal 13 April 1957. Tambahan Seri
 C No.18) yang telah diubah beberapa kali tera-
 khir dengan Peraturan Daerah No.9 Tahun 1981 -
 tentang Perubahan yang kedelapan kali Peratur-
 an Tarip Penambangan Kabupaten Sukoharjo . (di
 undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae-
 rah Tingkat II Sukoharjo tanggal 1 Oktober -
 1981 No.10 Tahun 1981 Seri B No.3) diubah seba-
 gai berikut :

Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi seba-
 gai berikut :

- a. seorang dengan membawa barang ringan Rp. 15,-
- b. seorang dengan membawa barang be-
 rat tidak kuat dijinjing Rp. 25,-
- c. seekor kambing Rp. 50,-
- d. seekor hewan besar (kerbau, sa-
 pi, kuda, babi) Rp. 100,-
- e. seorang dengan membawa sepeda
 beroda dua Rp. 25,-
- f. seorang dengan membawa sepeda
 bermuatan berat tak kuat dijin-
 jing Rp. 35,-
- g. sebuah becak dengan seorang
 pengendara Rp. 50,-
- h. seorang dengan membawa sepeda
 motor Rp. 50,-
- i. bagi anak2 sekolah berlangganan
 sebulan Rp. 100,-
- j. bagi berlangganan dengan membawa
 sepeda sebulan Rp. 150,-

- k. bagi anak2 sekolah berlangganan dengan mem-
bawa sepeda motor sebulan Rp. 300,-
- l. bagi pegawai negeri berlangganan
sebulan Rp. 150,-
- m. bagi pegawai negeri berlangganan
dengan membawa sepeda sebulan ... Rp. 300,-
- n. bagi pegawai negeri berlangganan
dengan membawa sepeda motor sebulan Rp. 600,-
- o. Lain-lain yang belum disebut diatas menurut
persetujuan kedua belah pihak, yang untuk pe-
laksanaan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Sukoharjo, 7 Juni 1982 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

S O E N A R T O.

GATOT ALRIH, SH
NIP. : 230004003.-

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Nopember 1982 No. 188.3/157/1982 .-

Sekretaris Wilayah/Daerah
B / Kepala Biro Hukum,

N A W A W I S H
NIP. : 500026890.-

Diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo no. 2 tanggal 5 Januari 1983 Seri B no.2 .

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DRS. PARARTO SD
NIP. : 010 019 211 .-